

Sekretariat : Jln. Jaksa Agung Suprpto
Kel. Limba U2 Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo
E-mail : salambawaslu.kotagorontalo@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA GORONTALO

NOMOR : 247/K.Bawaslu-Prov.GO.06/HK.01.01/XII/2018

TENTANG

**PENETAPAN TIM KLARIFIKASI
PADA PEMERIKSAAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
DENGAN NOMOR REGISTER: 03/TM/PL/KOT/29.01/XII/2018**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

Menimbang

- a. Bahwa ketentuan pasal 101 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu
- b. Bahwa ketentuan pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- c. Bahwa ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum : Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.
- d. Bahwa ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum : Tim klarifikasi Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas ketua, anggota, pejabat struktural, dan/atau staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
- e. Bahwa ketentuan Pasal 21 Ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum : Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

- f. Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo pada tanggal 28 November 2018 telah mendaftarkan temuan dugaan pelanggaran Pemilu oleh Partai Demokrat terkait dengan adanya orasi kampanye oleh salah satu Caleg Partai Demokrat yang menjanjikan dan memberikan dana duka pada tanggal 17 Desember 2018, dengan Nomor register 03/TM/PL/KOT/29.01/XII/2018.
- g. Bahwa sebagaimana ketentuan huruf a, b, c, d, e dan f di atas, dipandang perlu untuk Menetapkan Tim Klarifikasi Pada Pemeriksaan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor : 03/BA-Pleno/TM/PL/GO.06/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018 Tentang Penetapan Temuan Dugaan Pelanggaran oleh Partai Demokrat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Tim Klarifikasi Pada Pemeriksaan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu, yang diregistrasi dengan Nomor register: 03/TM/PL/KOT/29.01/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018.

PERTAMA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Klarifikasi Pada Pemeriksaan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu, yang diregistrasi dengan Nomor register: 03/TM/PL/KOT/29.01/XII/2018, Tanggal 27 Desember 2018

KEDUA Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kota Gorontalo.

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagai tim klarifikasi, dilarang berkomunikasi dengan Pelapor, Terlapor/Pelaku, Saksi, dan ahli terkait pelanggaran yang sedang diperiksa diluar proses pemeriksaan Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum yang telah dijadwalkan, dan wajib menjaga serta merahasiakan hasil pemeriksaan.

KEEMPAT Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP-DIPA 115.01.2.686438/2018.

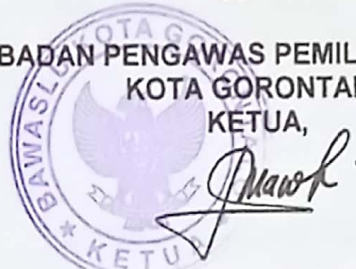
KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 27 Desember 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
KETUA,



LISMAWY IBRAHIM, S.Pd, M.Pd

LAMPIRAN

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor
: **243**/K.Bawaslu-Prov GO.06/HK.01.01/XII/2018 Tentang Penetapan
Tim Klarifikasi Pada Pemeriksaan Temuan Dugaan Pelanggaran
Pemilihan Umum pada Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu, yang
diregistrasi dengan Nomor register: 03/TM/PL/KOT/29.01/XII/2018,
Tanggal 27 Desember 2018

**NAMA-NAMA TIM KLARIFIKASI
PADA PEMERIKSAAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
DENGAN NOMOR REGISTER: 03/TM/PL/KOT/29.01/XII/2018**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Berny Pakaja, SH	Ketua Tim Klarifikasi	
2	Ikrar Setiawan Akasse, SH	Anggota Tim Klarifikasi	
3	Ikbal Arbie, S.SI	Anggota Tim Klarifikasi	

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
KETUA,**



LISMAWY IBRAHIM, S.Pd, M.Pd